



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Rianto Simamora Alias Riyan Bin James Simamora;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 10 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 14 Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RIANTO SIMAMORA Alias RIYAN Bin JAMES SIMAMORA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Kesatu Primair;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa AGUS Rianto Simamora Alias Riyan Bin James Simamora telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS Rianto Simamora Alias Riyan Bin James Simamora dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-I-11/KLD/04/2018 sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUS Rianto Simamora alias Riyan bin James Simamora, bersama temannya AAN alias Banteng, Indra, Ken-Ken dan Rio (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 00.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa AGUS Rianto Simamora alias Riyan bin James Simamora, bersama temannya AAN alias Banteng, Indra, Ken-Ken dan Rio (belum tertangkap/DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 22.00 wib tersangka dengan berjalan kaki dari Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan guna bermain, sekira pukul 22.45 wib terdakwa sampai di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, pada waktu itu bertemu dengan temannya DIKI Alias UCOK, INDRA (belum tertangkap/DPO), AAN alias BANTENG, RIO (belum tertangkap/DPO) serta saksi ALDI SAPUTRA bin SUMARTONO sedang nongkrong-nongkrong di depan toko baju di pinggir jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, lalu terdakwa bergabung ikut nongkrong-nongkrong dan tidak lama dari itu datang KEN-KEN (belum tertangkap/DPO), ketika itu terdakwa melihat saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI membonceng saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN dari arah Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke warung nasi goreng yang terletak di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI dan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berhenti di depan warung nasi goreng dan selanjutnya langsung memarkirkan sepeda motornya tersebut di depan warung nasi goreng, setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI dan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN masuk kedalam warung nasi goreng tersebut, sekira pukul 23.45 wib terdakwa berkata kepada DIKI Alias UCOK "COK SAYA LAPAR MAKAN NASI GORENG YUK" dijawab oleh DIKI alias UCOK "AYOK", selanjutnya terdakwa bersama DIKI alias UCOK, AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) dan INDRA (belum tertangkap/DPO) menuju warung nasi goreng tersebut, sedangkan RIO dan KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) serta saksi ALDI SAPUTRA tetap berada di depan toko baju tersebut selanjutnya saudara DIKI alias UCOK memesan nasi gorengsebanyak 6 (enam) porsi dengan perincian 4 (empat) porsi dimakan diwarung tersebut sedangkan 2 (dua) porsi dibungkus, setelah terdakwa bersama saudara AAN alias BANTENG, saudara INDRA dan saudara DIKI Alias UCOK selesai makan, AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) mendekati saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN lalu berkata "KAMU KAYAKNYA MELIHAT SAYA TIDAK SENANG" namun saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN diam saja lalu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI menjawab "LHA TIDAK SUKANYA GIMANA EMANG SAUDARA ANDI HANDOKO KALAU MELIHAT SEPERTI ITU KARENA ITU BAWAAN LAHIR" selanjutnya AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) bertanya kepada

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN “KAMU ORANG MANA” namun yang menjawab saksi RISTIWAN alias RES bin MISDI “SAYA ORANG KAMPUNG SAWAH” setelah itu saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berkata “ SAYA ORANG REJOMULYO” setelah itu terdakwa dan AAN alias BANTENG(belum tertangkap/DPO) keluar dari dalam warung nasi goreng tersebut, setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI bersama saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN keluar dari dalam warung nasi goreng tersebut, selanjutnya terdakwa berkata kepada AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) “KENAPA TENG” lalu AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) menjawab “ANAK INI KAYAKNYA MELIHAT SAYA TIDAK SUKA” kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mendorong bahu sebelah kanan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN setelah itu terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI meleraikan kemudian memanggil DIKI Alias UCOK yang berada tidak jauh dari warung nasi goreng tersebut tepatnya diseberang “COK INI KAWANMU KOK MEMUKUL KAWAN SAYA, MAKSUDNYA APA” setelah itu AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN setelah itu DIKI Alias UCOK bersama INDRA (belum tertangkap/DPO) dan KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) mendekati saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI dan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN dan selanjutnya DIKI alias UCOK meleraikan kemudian saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berkata “ AKU TIDAK SALAH” setelah itu KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN langsung berlari, selanjutnya terdakwa bersama AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO), KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) dan INDRA (belum tertangkap/DPO) mengejar saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN, selanjutnya RIO (belum tertangkap/DPO) yang berada di seberang jalan ikut mengejar, selanjutnya sewaktu saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berlari lalu terjatuh, ketika saksi ANDI HANDOKO bangun, kemudian terdakwa bersama AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO), KEN-KEN(belum tertangkap/DPO), INDRA (belum tertangkap/DPO) secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu RIO (belum tertangkap/DPO) mengayun-

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayunkan pisau kearah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN lalu saksi ANDI HANDOKO berlari lalu dikejar oleh RIO (belum tertangkap/DPO) dan INDRA (belum tertangkap/DPO), ketika saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN tertangkap oleh RIO (belum tertangkap/DPO) kemudian RIO (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan tangan kanan mengayun-ayunkan pisau yang mengenai leher sebelah kanan dan perut saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI bersama DIKI Alias UCOK mendekati saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN dan tidak lama dari itu saksi ALDI SAPUTRA dari seberang jalan mendekati saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN, setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI bersama DIKI Alias UCOK dan saksi saksi ALDI SAPUTRA bin SUMARTONO meleraikan dan tidak lama dari itu terdakwa bersama AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO), KEN-KEN (belum tertangkap/DPO), INDRA (belum tertangkap/DPO) dan RIO (belum tertangkap/DPO) meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN mengalami luka-luka yaitu luka sayat pada leher sebelah kanan, luka sayatan pada perut, memar pada punggung sebelah kiri, luka gores atau robek di jari tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan ibu jari, luka gores atau robek di jari tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) jari yaitu jari manis, kuku jari kaki sebelah kiri lepas sebanyak 1 (satu) tepatnya jari kaki tengah sebagaimana diterangkan Dalam Visum et Repertum dari PUSKESMAS Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 445/321/IV.03/XI/2017 tanggal 26 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter YUGI WIDIANINGSIH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka:

a. Keadaan Umum

- Tekanan Darah : 100/70
- Pernafasan : 20 X mt
- Suhu : 36

b. Perlukaan (ukuran/panjang/diameter)

- Terdapat luka gores leher sebelah kanan panjang +/- 5 cm
- Luka gores diperut panjang +/- 5 cm
- Memar kemerahan punggung atas kiri diameter +/- 7 cm
- Luka robek pada tangan di jari telunjuk kanan dengan panjang +/- 2, 5 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada ibu jari tangan kanan panjang +/- 2 cm
 - Luka robek pada jari manis tangan kiri panjang +/- 1, 5 cm
 - Kuku jari kaki tengah sebelah kiri lepas
- c. Pada korban dilakukan pengobatan dan penanganan luka secukupnya
- d. Kesimpulan:

- Luka gores dileher dan perut disebabkan goresan benda tajam
- Kemerahan dipunggung disebabkan karena benturan benda tumpul
- Luka robek di jari disebabkan karena benda tajam

serta mengalami patah rahang sebelah kanan bagian bawah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUS Rianto SIMAMORA alias RIYAN bin JAMES SIMAMORA, bersama temannya AAN alias BANTENG, INDRA, KEN-KEN dan RIO (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 00.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa AGUS Rianto SIMAMORA Alias RIYAN Bin JAMES SIMAMORA, bersama temannya AAN alias BANTENG, INDRA, KEN-KEN dan RIO (belum tertangkap/DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 22.00 wib tersangka dengan berjalan kaki dari Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan guna bermain, sekira pukul 22.45 wib terdakwa sampai di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, pada waktu itu bertemu dengan temannya DIKI Alias UCOK, INDRA (belum tertangkap/DPO), AAN alias BANTENG, RIO (belum tertangkap/DPO) serta saksi ALDI SAPUTRA bin SUMARTONO sedang nongkrong-nongkrong di depan toko baju di pinggir jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintang Kabupaten Lampung Selatan, lalu terdakwa bergabung ikut nongkrong-nongkrong dan tidak lama dari itu datang KEN-KEN (belum tertangkap/DPO), ketika itu terdakwa melihat saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI membonceng saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN dari arah Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke warung nasi goreng yang terletak di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI dan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berhenti di depan warung nasi goreng dan selanjutnya langsung memarkirkan sepeda motornya tersebut di depan warung nasi goreng, setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI dan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN masuk kedalam warung nasi goreng tersebut, sekira pukul 23.45 wib terdakwa berkata kepada DIKI Alias UCOK "COK SAYA LAPAR MAKAN NASI GORENG YUK" dijawab oleh DIKI alias UCOK "AYOK", selanjutnya terdakwa bersama DIKI alias UCOK, AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) dan INDRA (belum tertangkap/DPO) menuju warung nasi goreng tersebut, sedangkan RIO dan KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) serta saksi ALDI SAPUTRA tetap berada di depan toko baju tersebut selanjutnya saudara DIKI alias UCOK memesan nasi goreng sebanyak 6 (enam) porsi dengan perincian 4 (empat) porsi dimakan diwarung tersebut sedangkan 2 (dua) porsi dibungkus, setelah terdakwa bersama saudara AAN alias BANTENG, saudara INDRA dan saudara DIKI Alias UCOK selesai makan, AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) mendekati saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN lalu berkata "KAMU KAYAKNYA MELIHAT SAYA TIDAK SENANG" namun saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN diam saja lalu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI menjawab "LHA TIDAK SUKANYA GIMANA EMANG SAUDARA ANDI HANDOKO KALAU MELIHAT SEPERTI ITU KARENA ITU BAWAAN LAHIR" selanjutnya AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) bertanya kepada saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN "KAMU ORANG MANA" namun yang menjawab saksi RISTIWAN alias RES bin MISDI "SAYA ORANG KAMPUNG SAWAH" setelah itu saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berkata "SAYA ORANG REJOMULYO" setelah itu terdakwa dan AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) keluar dari dalam warung nasi goreng tersebut, setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI bersama saksi ANDI HANDOKO bin

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKIN keluar dari dalam warung nasi goreng tersebut, selanjutnya terdakwa berkata kepada AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) "KENAPA TENG" lalu AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) menjawab "ANAK INI KAYAKNYA MELIHAT SAYA TIDAK SUKA" kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mendorong bahu sebelah kanan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN setelah itu terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI meleraikan kemudian memanggil DIKI Alias UCOK yang berada tidak jauh dari warung nasi goreng tersebut tepatnya diseberang "COK INI KAWANMU KOK MEMUKUL KAWAN SAYA, MAKSUDNYA APA" setelah itu AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN setelah itu DIKI Alias UCOK bersama INDRA (belum tertangkap/DPO) dan KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) mendekati saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI dan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN dan selanjutnya DIKI alias UCOK meleraikan kemudian saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berkata "AKU TIDAK SALAH" setelah itu KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN langsung berlari, selanjutnya terdakwa bersama AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO), KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) dan INDRA (belum tertangkap/DPO) mengejar saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN, selanjutnya RIO (belum tertangkap/DPO) yang berada di seberang jalan ikut mengejar, selanjutnya sewaktu saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berlari lalu terjatuh, ketika saksi ANDI HANDOKO bangun, kemudian terdakwa bersama AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO), KEN-KEN (belum tertangkap/DPO), INDRA (belum tertangkap/DPO) secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu RIO (belum tertangkap/DPO) mengayun-ayunkan pisau kearah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN lalu saksi ANDI HANDOKO berlari lalu dikejar oleh RIO (belum tertangkap/DPO) dan INDRA (belum tertangkap/DPO), ketika saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN tertangkap oleh RIO (belum tertangkap/DPO) kemudian RIO (belum tertangkap/DPO) dengan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan mengayun-ayunkan pisau yang mengenai leher sebelah kanan dan perut saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI bersama DIKI Alias UCOK mendekati saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN dan tidak lama dari itu saksi ALDI SAPUTRA dari seberang jalan mendekati saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN, setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI bersama DIKI Alias UCOK dan saksi saksi ALDI SAPUTRA bin SUMARTONO meleraikan dan tidak lama dari itu terdakwa bersama AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO), KEN-KEN (belum tertangkap/DPO), INDRA (belum tertangkap/DPO) dan RIO (belum tertangkap/DPO) meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN mengalami luka-luka yaitu luka sayat pada leher sebelah kanan, luka sayatan pada perut, memar pada punggung sebelah kiri, luka gores atau robek di jari tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan ibu jari, luka gores atau robek di jari tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) jari yaitu jari manis, kuku jari kaki sebelah kiri lepas sebanyak 1 (satu) tepatnya jari kaki tengah sebagaimana diterangkan Dalam Visum et Repertum dari PUSKESMAS Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 445/321/IV.03/XI/2017 tanggal 26 November 2017 yang dibua dan ditanda tangani oleh Dokter YUGI WIDIANINGSIH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka :

a. Keadaan Umum

- Tekanan Darah : 100/70
- Pernafasan : 20 X mt
- Suhu : 36

b. Perlukaan (ukuran/panjang/diameter)

- Terdapat luka gores leher sebelah kanan panjang +/- 5 cm
- Luka gores diperut panjang +/- 5 cm
- Memar kemerahan punggung atas kiri diameter +/- 7 cm
- Luka robek pada tangan di jari telunjuk kanan dengan panjang +/- 2, 5 cm
- Luka robek pada ibu jari tangan kanan panjang +/- 2 cm
- Luka robek pada jari manis tangan kiri panjang +/- 1, 5 cm
- Kuku jari kaki tengah sebelah kiri lepas

c. Pada korban dilakukan pengobatan dan penanganan luka secukupnya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla



d. Kesimpulan:

- Luka gores dileher dan perut disebabkan goresan benda tajam
- Kemerahan dipunggung disebabkan karena benturan benda tumpul
- Luka robek di jari disebabkan karena benda tajam

serta mengalami patah rahang sebelah kanan bagian bawah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AGUS Rianto Simamora alias Riyan Bin James Simamora, bersama temannya AAN Alias Banteng, Indra, Ken-Ken dan RIO (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 00.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa AGUS Rianto Simamora alias Riyan Bin James Simamora, bersama temannya AAN alias Banteng, Indra, Ken-Ken dan RIO (belum tertangkap/DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 22.00 wib tersangka dengan berjalan kaki dari Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan guna bermain, sekira pukul 22.45 wib terdakwa sampai di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, pada waktu itu bertemu dengan temannya DIKI Alias UCOK, Indra (belum tertangkap/DPO), AAN alias Banteng, RIO (belum tertangkap/DPO) serta saksi ALDI Saputra bin Sumartono sedang nongkrong-nongkrong di depan toko baju di pinggir jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, lalu terdakwa bergabung ikut



nongkrong-nongkrong dan tidak lama dari itu datang KEN-KEN (belum tertangkap/DPO), ketika itu terdakwa melihat saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI membonceng saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN dari arah Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke warung nasi goreng yang terletak di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI dan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berhenti di depan warung nasi goreng dan selanjutnya langsung memarkirkan sepeda motornya tersebut di depan warung nasi goreng, setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI dan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN masuk kedalam warung nasi goreng tersebut, sekira pukul 23.45 wib terdakwa berkata kepada DIKI Alias UCOK "COK SAYA LAPAR MAKAN NASI GORENG YUK" dijawab oleh DIKI alias UCOK "AYOK", selanjutnya terdakwa bersama DIKI alias UCOK, AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) dan INDRA (belum tertangkap/DPO) menuju warung nasi goreng tersebut, sedangkan RIO dan KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) serta saksi ALDI SAPUTRA tetap berada di depan toko baju tersebut selanjutnya saudara DIKI alias UCOK memesan nasi goreng sebanyak 6 (enam) porsi dengan perincian 4 (empat) porsi dimakan di warung tersebut sedangkan 2 (dua) porsi dibungkus, setelah terdakwa bersama saudara AAN alias BANTENG, saudara INDRA dan saudara DIKI Alias UCOK selesai makan, AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) mendekati saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN lalu berkata "KAMU KAYAKNYA MELIHAT SAYA TIDAK SENANG" namun saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN diam saja lalu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI menjawab "LHA TIDAK SUKANYA GIMANA EMANG SAUDARA ANDI HANDOKO KALAU MELIHAT SEPERTI ITU KARENA ITU BAWAAN LAHIR" selanjutnya AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) bertanya kepada saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN "KAMU ORANG MANA" namun yang menjawab saksi RISTIWAN alias RES bin MISDI "SAYA ORANG KAMPUNG SAWAH" setelah itu saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berkata "SAYA ORANG REJOMULYO" setelah itu terdakwa dan AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) keluar dari dalam warung nasi goreng tersebut, setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI bersama saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN keluar dari dalam warung nasi goreng tersebut, selanjutnya

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata kepada AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) “KENAPA TENG” lalu AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) menjawab “ANAK INI KAYAKNYA MELIHAT SAYA TIDAK SUKA” kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mendorong bahu sebelah kanan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN setelah itu terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI meleraikan kemudian memanggil DIKI Alias UCOK yang berada tidak jauh dari warung nasi goreng tersebut tepatnya disebelah “COK INI KAWANMU KOK MEMUKUL KAWAN SAYA, MAKSUDNYA APA” setelah itu AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN setelah itu DIKI Alias UCOK bersama INDRA (belum tertangkap/DPO) dan KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) mendekati saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI dan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN dan selanjutnya DIKI alias UCOK meleraikan kemudian saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berkata “ AKU TIDAK SALAH” setelah itu KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN langsung berlari, selanjutnya terdakwa bersama AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO), KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) dan INDRA (belum tertangkap/DPO) mengejar saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN, selanjutnya RIO (belum tertangkap/DPO) yang berada di seberang jalan ikut mengejar, selanjutnya sewaktu saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berlari lalu terjatuh, ketika saksi ANDI HANDOKO bangun, kemudian terdakwa bersama AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO), KEN-KEN (belum tertangkap/DPO), INDRA (belum tertangkap/DPO) secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu RIO (belum tertangkap/DPO) mengayun-ayunkan pisau kearah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN lalu saksi ANDI HANDOKO berlari lalu dikejar oleh RIO (belum tertangkap/DPO) dan INDRA (belum tertangkap/DPO), ketika saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN tertangkap oleh RIO (belum tertangkap/DPO) kemudian RIO (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan tangan kanan mengayun-ayunkan pisau yang mengenai

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher sebelah kanan dan perut saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI bersama DIKI Alias UCOK mendekati saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN dan tidak lama dari itu saksi ALDI SAPUTRA dari seberang jalan mendekati saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN, setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI bersama DIKI Alias UCOK dan saksi saksi ALDI SAPUTRA bin SUMARTONO meleraikan dan tidak lama dari itu terdakwa bersama AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO), KEN-KEN (belum tertangkap/DPO), INDRA (belum tertangkap/DPO) dan RIO (belum tertangkap/DPO) meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN mengalami luka-luka yaitu luka sayat pada leher sebelah kanan, luka sayatan pada perut, memar pada punggung sebelah kiri, luka gores atau robek di jari tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan ibu jari, luka gores atau robek di jari tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) jari yaitu jari manis, kuku jari kaki sebelah kiri lepas sebanyak 1 (satu) tepatnya jari kaki tengah sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari PUSKESMAS Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 445/321/IV.03/XI/2017 tanggal 26 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter YUGI WIDIANINGSIH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka :

a. Keadaan Umum

- Tekanan Darah : 100/70
- Pernafasan : 20 X mt
- Suhu : 36

b. Perlukaan (ukuran/panjang/diameter)

- Terdapat luka gores leher sebelah kanan panjang +/- 5 cm
- Luka gores diperut panjang +/- 5 cm
- Memar kemerahan punggung atas kiri diameter +/- 7 cm
- Luka robek pada tangan di jari telunjuk kanan dengan panjang +/- 2, 5 cm
- Luka robek pada ibu jari tangan kanan panjang +/- 2 cm
- Luka robek pada jari manis tangan kiri panjang +/- 1, 5 cm
- Kuku jari kaki tengah sebelah kiri lepas

c. Pada korban dilakukan pengobatan dan penanganan luka secukupnya

d. Kesimpulan:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores dileher dan perut disebabkan goresan benda tajam
- Kemerahan dipunggung disebabkan karena benturan benda tumpul
- Luka robek di jari disebabkan karena benda tajam

serta mengalami patah rahang sebelah kanan bagian bawah.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUS RIAN TO SIMAMORA alias RIYAN Bin JAMES SIMAMORA, bersama temannya AAN alias BANTENG, INDRA, KEN-KEN dan RIO (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekira pukul 00.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa AGUS RIAN TO SIMAMORA alias RIYAN Bin JAMES SIMAMORA, bersama temannya AAN alias BANTENG, INDRA, KEN-KEN dan RIO (belum tertangkap/DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 22.00 wib tersangka dengan berjalan kaki dari Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan guna bermain, sekira pukul 22.45 wib terdakwa sampai di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, pada waktu itu bertemu dengan temannya DIKI Alias UCOK, INDRA (belum tertangkap/DPO), AAN alias BANTENG, RIO (belum tertangkap/DPO) serta saksi ALDI SAPUTRA bin SUMARTONO sedang nongkrong-nongkrong di depan toko baju di pinggir jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, lalu terdakwa bergabung ikut nongkrong-nongkrong dan tidak lama dari itu datang KEN-KEN (belum tertangkap/DPO), ketika itu terdakwa melihat saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI memboncong saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN dari arah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke warung nasi goreng yang terletak di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI dan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berhenti di depan warung nasi goreng dan selanjutnya langsung memarkirkan sepeda motornya tersebut di depan warung nasi goreng, setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI dan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN masuk kedalam warung nasi goreng tersebut, sekira pukul 23.45 wib terdakwa berkata kepada DIKI Alias UCOK "COK SAYA LAPAR MAKAN NASI GORENG YUK" dijawab oleh DIKI alias UCOK "AYOK", selanjutnya terdakwa bersama DIKI alias UCOK, AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) dan INDRA (belum tertangkap/DPO) menuju warung nasi goreng tersebut, sedangkan RIO dan KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) serta saksi ALDI SAPUTRA tetap berada di depan toko baju tersebut selanjutnya saudara DIKI alias UCOK memesan nasi goreng sebanyak 6 (enam) porsi dengan perincian 4 (empat) porsi dimakan di warung tersebut sedangkan 2 (dua) porsi dibungkus, setelah terdakwa bersama saudara AAN alias BANTENG, saudara INDRA dan saudara DIKI Alias UCOK selesai makan, AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) mendekati saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN lalu berkata "KAMU KAYAKNYA MELIHAT SAYA TIDAK SENANG" namun saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN diam saja lalu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI menjawab "LHA TIDAK SUKANYA GIMANA EMANG SAUDARA ANDI HANDOKO KALAU MELIHAT SEPERTI ITU KARENA ITU BAWAAN LAHIR" selanjutnya AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) bertanya kepada saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN "KAMU ORANG MANA" namun yang menjawab saksi RISTIWAN alias RES bin MISDI "SAYA ORANG KAMPUNG SAWAH" setelah itu saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berkata "SAYA ORANG REJOMULYO" setelah itu terdakwa dan AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) keluar dari dalam warung nasi goreng tersebut, setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI bersama saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN keluar dari dalam warung nasi goreng tersebut, selanjutnya terdakwa berkata kepada AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) "KENAPA TENG" lalu AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) menjawab "ANAK INI KAYAKNYA MELIHAT SAYA TIDAK SUKA"

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangan mendorong bahu sebelah kanan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN setelah itu terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI meleraikan kemudian memanggil DIKI Alias UCOK yang berada tidak jauh dari warung nasi goreng tersebut tepatnya disebelah "COK INI KAWANMU KOK MEMUKUL KAWAN SAYA, MAKSUDNYA APA" setelah itu AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN setelah itu DIKI Alias UCOK bersama INDRA (belum tertangkap/DPO) dan KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) mendekati saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI dan saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN dan selanjutnya DIKI alias UCOK meleraikan kemudian saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berkata " AKU TIDAK SALAH" setelah itu KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN langsung berlari, selanjutnya terdakwa bersama AAN alias BANTENG (belum tertangkap/DPO), KEN-KEN (belum tertangkap/DPO) dan INDRA (belum tertangkap/DPO) mengejar saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN, selanjutnya RIO (belum tertangkap/DPO) yang berada di seberang jalan ikut mengejar, selanjutnya sewaktu saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN berlari lalu terjatuh, ketika saksi ANDI HANDOKO bangun, kemudian terdakwa bersama AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO), KEN-KEN(belum tertangkap/DPO), INDRA (belum tertangkap/DPO) secara bergantian dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul wajah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN masing-masing sebanyak 1 (satu) kali setelah itu RIO (belum tertangkap/DPO) mengayun-ayunkan pisau kearah saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN lalu saksi ANDI HANDOKO berlari lalu dikejar oleh RIO (belum tertangkap/DPO) dan INDRA (belum tertangkap/DPO), ketika saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN tertangkap oleh RIO (belum tertangkap/DPO) kemudian RIO (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan tangan kanan mengayun-ayunkan pisau yang mengenai leher sebelah kanan dan perut saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI bersama DIKI Alias UCOK mendekati saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN dan tidak lama dari itu



saksi ALDI SAPUTRA dari seberang jalan mendekati saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN, setelah itu saksi RISTIWAN Alias RES bin MISDI bersama DIKI Alias UCOK dan saksi saksi ALDI SAPUTRA bin SUMARTONO meleraikan dan tidak lama dari itu terdakwa bersama AAN Alias BANTENG (belum tertangkap/DPO), KEN-KEN (belum tertangkap/DPO), INDRA (belum tertangkap/DPO) dan RIO (belum tertangkap/DPO) meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi ANDI HANDOKO bin YAKIN mengalami luka-luka yaitu luka sayat pada leher sebelah kanan, luka sayatan pada perut, memar pada punggung sebelah kiri, luka gores atau robek di jari tangan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan ibu jari, luka gores atau robek di jari tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) jari yaitu jari manis, kuku jari kaki sebelah kiri lepas sebanyak 1 (satu) tepatnya jari kaki tengah sebagaimana diterangkan Dalam Visum et Repertum dari PUSKESMAS Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 445/321/IV.03/XI/2017 tanggal 26 November 2017 yang dibua dan ditanda tangani oleh Dokter YUGI WIDIANINGSIH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka :

- a. Keadaan Umum
 - Tekanan Darah : 100/70
 - Pernafasan : 20 X mt
 - Suhu : 36
- b. Perlukaan (ukuran/panjang/diameter)
 - Terdapat luka gores leher sebelah kanan panjang +/- 5 cm
 - Luka gores diperut panjang +/- 5 cm
 - Memar kemerahan punggung atas kiri diameter +/- 7 cm
 - Luka robek pada tangan di jari telunjuk kanan dengan panjang +/- 2, 5 cm
 - Luka robek pada ibu jari tangan kanan panjang +/- 2 cm
 - Luka robek pada jari manis tangan kiri panjang +/- 1, 5 cm
 - Kuku jari kaki tengah sebelah kiri lepas
- c. Pada korban dilakukan pengobatan dan penanganan luka secukupnya
- d. Kesimpulan:
 - Luka gores dileher dan perut disebabkan goresan benda tajam
 - Kemerahan dipunggung disebabkan karena benturan benda tumpul
 - Luka robek di jari disebabkan karena benda tajam



serta mengalami patah rahang sebelah kanan bagian bawah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andi Handoko Bin Yakin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 23.00 WIB, saksi menumpang motor milik Saksi Ristiawan menuju ke warung nasi goreng di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan saksi bersama saudara Ristiawan memesan nasi goreng ditempat tersebut dan sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa datang bersama dengan Saudara Aan Alias Banteng dan Saudara Diki Alias Ucok;
- Bahwa tidak lama ketika ada didalam warung nasi goreng tersebut, Saudara Aan Alias Banteng mendekati Saksi dan berkata "Kamu kayaknya melihat saya tidak senang", kemudian Saksi Ristiawan menjawab "Lha tidak suka gimananya emang dia kalau melihat seperti itu karena bawaan lahir", kemudian Saudara Aan Alias Banteng berkata "Kamu orang mana?" lalu Saksi Ristiawan jawab "Saya orang Kampung Sawah" dan Saudara Aan Alias Banteng berkata "Saya orang Rejomulyo";
- Bahwa kemudian setelah cekcok mulut tersebut, Saksi dan Saksi Ristiawan keluar meninggalkan warung nasi goreng diikuti oleh saudara Aan Alias Banteng dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata "Kenapa Teng?", lalu saudara Aan Alias Banteng menjawab "Anak ini kayaknya melihat saya tidak suka", selanjutnya Terdakwa mendorong bahu sebelah kanan Saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Saksi Ristiawan melerei kejadian tersebut dan memanggil Saudara Diki Alias Ucok yang ada di seberang jalan dengan kata-kata "Cok ini kawanmu Cok kok memukul kawan saya, maksudnya apa" dan setelah itu Saudara Aan Alias Banteng dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu)



kali dan setelah itu Saudara Diki Alias Ucok datang dan meleraikan kejadian tersebut dan Saksi berkata "Aku tidak salah";

- Bahwa kemudian Saudara Ken-Ken dengan tangan terkepal memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Saksi berlari yang kemudian dikejar oleh saudara Aan Alias Banteng, Saudara Ken-Ken, Saudara Indra, dan Terdakwa;
- Bahwa saat berlari sejauh 2 meter, Saksi terjatuh ke tanah dan saat bangun dari jatuhnya tersebut Terdakwa, Saudara Aan Alias Banteng, Saudara Ken-Ken, dan saudara Indra secara bergantian memukul wajah Saksi dengan masing-masing menggunakan tangan terkepal dan setelah itu Saudara Rio langsung mengayun-ayunkan pisau ke arah Saksi yang kemudian membuat saksi lari dan dikejar oleh Saudara Rio dan Saudara Indra dan Saksi tertangkap setelah berlari 1 (satu) meter kemudian Saudara Rio kembali mengayunkan 1 (satu) bilah pisau menggunakan tangan kanan ke arah tangan Saksi dan pada waktu itu mengenai jari-jari kedua tangan saksi, kemudian diayunkan kembali ke arah leher Saksi dan terkena leher sebelah kanan Saksi dan kemudian mengayunkan kembali 1 (satu) bilah pisau dan terkena perut Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi Ristiawan, Saudara Diki Alias Ucok, dan Saudara Aldi Saputra datang mendekati Saksi serta meleraikan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saudara Aan Alias Banteng, Saudara Ken-Ken, Saudara Indra, dan Saudara Rio meninggalkan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Ristiawan membawa Saksi ke rumah Saksi menggunakan motor milik Saksi Ristiawan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka-luka yaitu luka sayat pada leher sebelah kanan, luka sayat pada bagian perut, memar pada punggung sebelah kiri, luka gores atau robek di ibu jari dan jari telunjuk tangan sebelah kanan, luka gores atau robek di jari manis tangan sebelah kanan, serta patah pada rahang sebelah kanan;
- Bahwa saat didengar kesaksiannya, luka yang diderita Saksi telah sembuh dan tidak menghalangi aktivitas Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Ristiawan Alias Res Bin Misdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Andi Handoko pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira pukul 23.00 WIB menumpang motor milik Saksi menuju ke warung nasi goreng di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di warung nasi goreng tersebut, Saudara Aan Alias Banteng mendatangi Saksi Andi Handoko dan sempat terjadi adu mulut antara Saksi dan Saksi Andi Handoko dengan Saudara Aan Alias Banteng hingga saat Saksi dan Saksi Andi Handoko keluar warung nasi goreng tersebut diikuti oleh Saudara Aan Alias Banteng dan selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saudara Aan Alias Banteng “Kenapa Teng?” dan dijawab oleh Saudara Aan Alias Banteng “ Anak ini kayaknya melihat saya tidak suka”, selanjutnya terdakwa mendorong bahu sebelah kanan Andi Handoko menggunakan kedua tangannya dan kemudian memukul wajah Saksi Andi Handoko sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi melerainya dan memanggil Saudara Diki Alias Ucok dan berkata “Cok ini kawanmu Cok, kok memukul kawan saya, maksudnya apa?” dan kemudian Saudara Aan Alias Banteng dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan memukul wajah Saksi Andi Handoko sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saudara Diki Alias Ucok datang serta melerai kejadian tersebut dan Saksi Andi Handoko berkata “Aku tidak salah”;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saudara Ken-Ken dengan tangan terkepal memukul wajah Saksi Andi Handoko sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Saksi Andi Handoko berlari yang kemudian dikejar oleh saudara Aan Alias Banteng, Saudara Ken-Ken, Saudara Indra, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saat Saksi Andi Handoko berlari sejauh 2 meter, Saksi Andi Handoko terjatuh ke tanah dan saat bangun dari jatuhnya tersebut Terdakwa, Saudara Aan Alias Banteng, Saudara Ken-Ken, dan saudara Indra secara bergantian memukul wajah Saksi Andi Handoko dengan masing-masing menggunakan tangan terkepal dan setelah itu Saudara Rio langsung mengayun-ayunkan pisau kearah Saksi Andi Handoko yang kemudian membuat Saksi Andi Handoko lari dan dikejar oleh Saudara Rio dan Saudara Indra;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Andi Handoko tertangkap setelah berlari sekira 1 (satu) meter kemudian Saudara Rio kembali mengayunkan 1 (satu) bilah pisau menggunakan tangan kanan kearah tangan Saksi Andi Handoko, kemudian diayunkan kembali kearah leher Saksi dan kemudian mengayunkan kembali 1 (satu) bilah pisau tersebut dan terkena perut Saksi Andi Handoko;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saudara Diki Alias Ucok, dan Saudara Aldi Saputra datang mendekati Saksi Andi Handoko serta melerai kejadian

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saudara Aan Alias Banteng, Saudara Ken-Ken, Saudara Indra, dan Saudara Rio meninggalkan Saksi Andi Handoko;

- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi Andi Handoko ke rumah Saksi Andi Handoko menggunakan motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 25 November 2017 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Saudara Aan Alias Banteng, Saudara Indra, Saudara Ken-Ken, dan Saudara Rio berjalan kaki dari Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan untuk bermain;
- Bahwa sekira pukul 22.45 Terdakwa pada saat itu bertemu dengan Saudara Diki Alias Ucok dan Saudara Aldi Saputra sedang nongkrong di depan toko baju di pinggir Jalan Ir Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan kemudian Terdakwa ikut nongkrong ditempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.45 Terdakwa merasa lapar dan mengajak Saudara Diki Alias Ucok, Saudara Aan Alias Banteng dan Saudara Indra memesan nasi goreng, sedangkan Saudara Rio, Ken-Ken, dan Saudara Aldi Saputra tetap berada di depan toko baju dan tidak ikut ke warung nasi goreng;
- Bahwa ketika sampai di warung nasi goreng Saudara Diki Alias Ucok memesan 4 (empat) porsi nasi goreng untuk dimakan ditempat dan 2 (dua) porsi nasi goreng dibungkus, selanjutnya setelah selesai makan Saudara Aan Alias Banteng mendekati Saksi Andi Handoko dan Saksi Ristiawan yang kemudian terjadi adu mulut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Andi Handoko dan Saksi Ristiawan keluar dari warung nasi goreng diikuti oleh Saudara Aan Alias Banteng dan Terdakwa bertanya kepada Saudara Aan Alias Banteng "Kenapa Teng?" lalu Saudara Aan Alias Banteng menjawab "Anak ini kelihatannya melihat saya tidak suka" sehingga kemudian Terdakwa dengan kedua tangan mendorong bahu sebelah kanan Saksi Andi Handoko lalu Terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul wajah Saksi Andi Handoko sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian kejadian tersebut dilerai oleh Saksi Ristiawan dan memanggil Saudara Ucok berkata "Cok ini kawanmu Cok, kok memukul kawan saya, maksudnya apa?" dan kemudian Saudara Aan Alias Banteng dengan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan terkepal sebelah kanan memukul wajah Saksi Andi Handoko sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saudara Diki Alias Ukok datang serta meleraikan kejadian tersebut dan Saksi Andi Handoko berkata "Aku tidak salah";

- Bahwa kemudian Saudara Ken-Ken dengan tangan terkepal memukul wajah Saksi Andi Handoko sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Saksi Andi Handoko berlari yang kemudian dikejar oleh saudara Aan Alias Banteng, Saudara Ken-Ken, Saudara Indra, dan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Andi Handoko berlari sejauh 2 meter, Saksi Andi Handoko terjatuh ke tanah dan saat bangun dari jatuhnya tersebut Terdakwa, Saudara Aan Alias Banteng, Saudara Ken-Ken, dan saudara Indra secara bergantian memukul wajah Saksi Andi Handoko dengan masing-masing menggunakan tangan terkepal dan setelah itu Saudara Rio langsung mengayun-ayunkan pisau kearah Saksi Andi Handoko yang kemudian membuat Saksi Andi Handoko lari dan dikejar oleh Saudara Rio dan Saudara Indra;
- Bahwa saat tertangkap tersebut Saudara Rio kembali mengayunkan 1(satu) bilah pisau menggunakan tangan kanannya dan mengenai tangan, leher, dan perut Saksi Andi Handoyo, kemudian datang Saksi Ristiawan, Saudara Diki Alias Ukok, dan Saudara Aldi Saputra datang mendekati Saksi Andi Handoko serta meleraikan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saudara Aan Alias Banteng, Saudara Ken-Ken, Saudara Indra, dan Saudara Rio meninggalkan Saksi Andi Handoko;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum dari PUSKESMAS Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 445/321/IV.03/XI/2017 tanggal 26 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter YUGI WIDIANINGSIH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka-luka :

a. Keadaan Umum

- Tekanan Darah : 100/70
- Pernafasan : 20 X mt
- Suhu : 36

b. Perlukaan (ukuran/panjang/diameter)

- Terdapat luka gores leher sebelah kanan panjang +/- 5 cm
- Luka gores diperut panjang +/- 5 cm
- Memar kemerahan punggung atas kiri diameter +/- 7 cm
- Luka robek pada tangan di jari telunjuk kanan dengan panjang +/- 2, 5 cm
- Luka robek pada ibu jari tangan kanan panjang +/- 2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada jari manis tangan kiri panjang +/- 1, 5 cm
- Kuku jari kaki tengah sebelah kiri lepas
- c. Pada korban dilakukan pengobatan dan penanganan luka secukupnya
- d. Kesimpulan:
 - Luka gores dileher dan perut disebabkan goresan benda tajam
 - Kemerahan dipunggung disebabkan karena benturan benda tumpul
 - Luka robek di jari disebabkan karena benda tajam
 - serta mengalami patah rahang sebelah kanan bagian bawah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Andi Handoko dan Saksi Ristiawan datang ke warung nasi goreng di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan memesan nasi goreng, kemudian sekira pukul 23.50 Terdakwa datang bersama teman-temannya yaitu Saudara Aan Alias Banteng, Saudara Diki Alias Ucok, dan Saudara Indra yang juga memesan nasi goreng;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya selesai makan nasi goreng, Saudara Aan Alias Banteng mendekati Saksi Andi Handoko dan Saksi Ristiawan yang kemudian terjadi adu mulut, kemudian Saksi Andi Handoko dan Saksi Ristiawan keluar dari warung nasi goreng yang kemudian diikuti oleh Saudara Aan Alias Banteng;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara Aan Alias Banteng "Kenapa Teng?" lalu Saudara Aan Alias Banteng menjawab "Anak ini kelihatannya melihat saya tidak suka" sehingga kemudian Terdakwa dengan kedua tangan mendorong bahu sebelah kanan Saksi Andi Handoko lalu Terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul wajah Saksi Andi Handoko sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh Saksi Ristiawan dan memanggil Saudara Ucok sambil berkata "Cok ini kawanmu Cok, kok memukul kawan saya, maksudnya apa?" dan kemudian Saudara Aan Alias Banteng dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan memukul wajah Saksi Andi Handoko sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saudara Diki Alias Ucok datang serta meleraikan kejadian tersebut dan Saksi Andi Handoko berkata "Aku tidak salah";
- Bahwa kemudian Saudara Ken-Ken datang dengan tangan terkepal memukul wajah Saksi Andi Handoko sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Andi Handoko berlari yang kemudian dikejar oleh saudara Aan Alias Banteng, Saudara Ken-Ken, Saudara Indra, dan Terdakwa, kemudian Saksi Andi Handoko terjatuh dan saat bangun dari jatuhnya tersebut maka Terdakwa, Saudara Aan Alias Banteng, Saudara Ken-Ken, dan saudara Indra secara bergantian memukul wajah Saksi Andi Handoko dengan masing-masing menggunakan tangan terkepal dan setelah itu Saudara Rio langsung mengayun-ayunkan pisau kearah Saksi Andi Handoko yang kemudian membuat Saksi Andi Handoko lari dan dikejar oleh Saudara Rio dan Saudara Indra;

- Bahwa kemudian Saksi Andi Handoko tertangkap setelah berlari 1 (satu) meter dan kemudian Saudara Rio kembali mengayunkan 1 (satu) bilah pisau menggunakan tangan kanan kearah tangan Saksi dan pada waktu itu mengenai jari-jari kedua tangan saksi, kemudian diayunkan kembali kearah leher Saksi dan terkena leher sebelah kanan Saksi dan kemudian mengayunkan kembali 1 (satu) bilah pisau dan terkena perut Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka-luka yaitu luka sayat pada leher sebelah kanan, luka sayat pada bagian perut, memar pada punggung sebelah kiri, luka gores atau robek di ibu jari dan jari telunjuk tangan sebelah kanan, luka gores atau robek di jari manis tangan sebelah kanan, serta patah pada rahang sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari PUSKESMAS Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 445/321/IV.03/XI/2017 tanggal 26 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter YUGI WIDIANINGSIH, dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Andi Handoko sebagai berikut :

Luka-luka :

a. Keadaan Umum

- Tekanan Darah : 100/70
- Pernafasan : 20 X mt
- Suhu : 36

b. Perlukaan (ukuran/panjang/diameter)

- Terdapat luka gores leher sebelah kanan panjang +/- 5 cm
- Luka gores diperut panjang +/- 5 cm
- Memar kemerahan punggung atas kiri diameter +/- 7 cm
- Luka robek pada tangan di jari telunjuk kanan dengan panjang +/- 2, 5 cm
- Luka robek pada ibu jari tangan kanan panjang +/- 2 cm
- Luka robek pada jari manis tangan kiri panjang +/- 1, 5 cm
- Kuku jari kaki tengah sebelah kiri lepas



c. Pada korban dilakukan pengobatan dan penanganan luka secukupnya

d. Kesimpulan:

- Luka gores dileher dan perut disebabkan goresan benda tajam
- Kemerahan dipunggung disebabkan karena benturan benda tumpul
- Luka robek di jari disebabkan karena benda tajam
- serta mengalami patah rahang sebelah kanan bagian bawah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Andi Handoko, luka yang diderita Saksi Handoko akibat tindakan Terdakwa telah sembuh dan tidak menghalangi Saksi Andi Handoko dalam beraktifitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidiaritas yaitu :
KESATU : Primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidiar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
ATAU
KEDUA : Primair Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'barang siapa'

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subyek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang menjadi sasaran pengaturan (*addressaat*) suatu ketentuan pidana. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah menentukan



subjek hukum dari ketentuan pidananya hanya ditujukan kepada manusia atau orang perorangan;

Menimbang, bahwa adapun orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **AGUS RIAN TO SIMAMORA Aliayas RIYAN Bin James Simamora** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya

Menimbang, bahwa pada persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Andi Handoko dan Saksi Ristiawan datang ke warung nasi goreng di Jalan Ir. Sutami Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan memesan nasi goreng, kemudian sekira pukul 23.50 Terdakwa datang bersama teman-temannya yaitu Saudara Aan Alias Banteng, Saudara Diki Alias Ucok, dan Saudara Indra yang juga memesan nasi goreng;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya selesai makan nasi goreng, Saudara Aan Alias Banteng mendekati Saksi Andi Handoko dan Saksi Ristiawan yang kemudian terjadi adu mulut, kemudian Saksi Andi Handoko dan Saksi Ristiawan keluar dari warung nasi goreng yang kemudian diikuti oleh Saudara Aan Alias Banteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saudara Aan Alias Banteng “Kenapa Teng?” lalu Saudara Aan Alias Banteng menjawab “Anak ini kelihatannya melihat saya tidak suka” sehingga kemudian Terdakwa dengan kedua tangan mendorong bahu sebelah kanan Saksi Andi Handoko lalu Terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul wajah Saksi Andi Handoko sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh Saksi Ristiawan dan memanggil Saudara Ucok sambil berkata “Cok ini kawanmu Cok, kok memukul kawan saya, maksudnya apa?” dan kemudian Saudara Aan Alias Banteng dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kanan memukul wajah Saksi Andi Handoko sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saudara Diki Alias Ucok datang serta meleraikan kejadian tersebut dan Saksi Andi Handoko berkata “Aku tidak salah”;
- Bahwa kemudian Saudara Ken-Ken datang dengan tangan terkepal memukul wajah Saksi Andi Handoko sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Saksi Andi Handoko berlari yang kemudian dikejar oleh saudara Aan Alias Banteng, Saudara Ken-Ken, Saudara Indra, dan Terdakwa, kemudian Saksi Andi Handoko terjatuh dan saat bangun dari jatuhnya tersebut maka Terdakwa, Saudara Aan Alias Banteng, Saudara Ken-Ken, dan saudara Indra secara bergantian memukul wajah Saksi Andi Handoko dengan masing-masing menggunakan tangan terkepal dan setelah itu Saudara Rio langsung mengayun-ayunkan pisau kearah Saksi Andi Handoko yang kemudian membuat Saksi Andi Handoko lari dan dikejar oleh Saudara Rio dan Saudara Indra;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Handoko tertangkap setelah berlari 1 (satu) meter dan kemudian Saudara Rio kembali mengayunkan 1 (satu) bilah pisau menggunakan tangan kanan kearah tangan Saksi Andi Handoko dan pada waktu itu mengenai jari-jari kedua tangan saksi, kemudian diayunkan kembali kearah leher Saksi Andi Handoko dan terkena leher sebelah kanan Saksi dan kemudian mengayunkan kembali 1 (satu) bilah pisau dan terkena perut Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Andi Handoko mengalami luka-luka yaitu luka sayat pada leher sebelah kanan, luka sayat pada bagian perut, memar pada punggung sebelah kiri, luka gores atau robek di ibu jari dan jari telunjuk tangan sebelah kanan, luka gores atau robek di jari manis tangan sebelah kanan, serta patah pada rahang sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari PUSKESMAS Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 445/321/IV.03/XI/2017 tanggal 26 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter YUGI

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDIANINGSIH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Andi Handoko adalah

- Luka gores dileher dan perut disebabkan goresan benda tajam
- Kemerahan dipunggung disebabkan karena benturan benda tumpul
- Luka robek di jari disebabkan karena benda tajam
- serta mengalami patah rahang sebelah kanan bagian bawah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka berat:

Menimbang bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO menyatakan luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Andi Handoko mengalami luka-luka yaitu luka sayat pada leher sebelah kanan, luka sayat pada bagian perut, memar pada punggung sebelah kiri, luka gores atau robek di ibu jari dan jari telunjuk tangan sebelah kanan, luka gores atau robek di jari manis tangan sebelah kanan, serta patah pada rahang sebelah kanan dan pada saat pemeriksaan Saksi Andi Handoko, luka yang diderita Saksi Handoko akibat tindakan Terdakwa telah sembuh dan tidak menghalangi Saksi Andi Handoko dalam beraktifitas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “jika kekerasan mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“barang siapa”** dan unsur **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR dan telah terpenuhi maka segala pertimbangan tersebut akan Majelis ambil alih dalam mempertimbangkan unsur dakwaan KESATU SUBSIDAIR sebagai pertimbangan tersendiri sehingga merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan dalam putusan ini sehingga unsur **“barang siapa”**, dan unsur **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** dalam pasal ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “jika kekerasan itu mengalami luka-luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, Saksi Andi Handoko mengalami luka-luka yaitu luka sayat pada leher sebelah kanan, luka sayat pada bagian perut, memar pada punggung sebelah kiri, luka gores atau robek di ibu jari dan jari telunjuk tangan sebelah kanan, luka gores atau robek di jari manis tangan sebelah kanan, serta patah pada rahang sebelah kanan, sebagaimana Visum et Repertum dari PUSKESMAS Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 445/321/IV.03/XI/2017 tanggal 26 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter YUGI WIDIANINGSIH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Andi Handoko adalah

- Luka gores dileher dan perut disebabkan goresan benda tajam
- Kemerahan dipunggung disebabkan karena benturan benda tumpul
- Luka robek di jari disebabkan karena benda tajam
- serta mengalami patah rahang sebelah kanan bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan demikian unsur **“jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Andi Handoko mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dipandang tepat dan adil serta mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa disamping itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud untuk membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi penjatuhan hukuman tersebut adalah semata-mata merupakan pembinaan bagi terdakwa agar supaya tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Rianto SIMAMORA Alias RIYAN Bin JAMES SIMAMORA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUS Rianto SIMAMORA ALIAS RIYAN Bin JAMES SIMAMORA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 oleh I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa S.H., MH. Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa S.H., MH..

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 277/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)